

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PENCABULAN  
DI KOTA PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:**

Riska Novianti  
NIM. 4011411092  
Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Riska Novianti  
N.I.M : 4011411092  
Jurusran : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pencabulan di Kota Pangkalpinang**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Penulis



Riska Novianti

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG**  
**DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PENCABULAN**  
**DI KOTA PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Riska Novianti

NIM. 4011411092

Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H)  
NP.608410029

(Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H)  
NIP. 198504122014041002

Mengetahui,  
**Ketua Jurusan Hukum**  
**Fakultas Hukum**



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H)  
NIP. 198012172014042001

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG**  
**DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PENCABULAN**  
**DI KOTA PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

Riska Novianti

NIM: 4011411092

Program Peminatan: hukum pidana

Telah dipertahankan di majelis penguji

Pada tanggal 17 januari 2019

Majelis penguji

1. Ketua Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 198307172012121004

(TJ. )  
(JM. )

2. Sekretaris Dr. Jeanne D.N. Manik, S.H., M.Hum.  
NP. 607308015

3. Anggota Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029



4. Anggota Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.  
NIP. 198504122014041002

(RH. )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Svamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

*-Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh-*

### **Persembahan**

*Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini aku persembahkan kepada:*

- Allah SWT yang memberikan rahmat dan ridho Nya sehingga bisa bangkit dan terus berjuang.
- Rasulullah SAW sebagai suri tauladan di sepanjang zaman.
- Kedua orangtua Ayahanda (Bujang Tari) dan Ibunda (Amkiah) yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak pernah lelah mengajarkan, memberi dukungan dan mendoakan penulis dalam segala hal.
- Semua Keluarga Besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungannya kepada penulis.
- Rekan-rekan seperjuanganku dari bangku SD, SMP, SMA dan kuliah angkatan 2014.
- Almamaterku Universitas Bangka Belitung.

## **ABSTRAK**

**Riska Novianti  
4011411092**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DI KOTA PANGKALPINANG**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Korban, Pencabulan

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, dan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pentingnya diberikan perlindungan hukum agar tidak terjadi diskriminasi, apalagi yang terjadi pada kaum anak penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan di kota Pangkalpinang dan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami proses perlindungan hukum dan untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara di Kepolisian Resor Pangkalpinang, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Kesejahteraan Sosial Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan orang tua korban. Metode pendekatan yang digunakan adalah undang-undang dan pendekatan kasus. Yuridis empiris mengkaji hukum sebagai perilaku yang nyata sebagai hukum yang sifatnya tidak tertulis. Penelitian ini menjelaskan bahwa harus adanya perbedaan perlakuan secara khusus terhadap anak normal dengan anak penyandang disabilitas karena anak penyandang disabilitas harus diberikan perlindungan hukum yang lebih ekstra dari pemerintah. Oleh karenanya tidak boleh ada pembeda untuk penyandang disabilitas di depan hukum.

## ***ABSTRACT***

**Riska Novianti  
4011411092**

# **THE LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WITH DISABILITY AS THE VICTIM OF INDECENT ACT IN PANGKALPINANG**

*Thesis, Faculty of Law, 2019*

*Keywords: Legal Protection, the Child Disability, Victim, Molestation*

*Legal protection is one of the theories that focus on the legal protection given to the public, both preventive and repressive, and both written and unwritten. Importance given legal protection in order to avoid discrimination, especially happens to the children with disabilities as victims crime. The problem of this writing that legal protection of children with disabilities who are victims of abuse in Pangkalpinang and factors inhibiting the legal protection of children with disabilities who are victims of abuse. The purpose of this paper to know and understand the process of legal protection and to determine the factors inhibiting the protection of the law. This study uses empirical jurisdiction by conducting interviews in Pangkalpinang Police, Social Welfare Department Bangka Belitung province, the Regional Child Protection Commission (KPAD) Department of Social Welfare Pangkalpinang District Court and the victim's parents. The method used is the law and approach cases. Examines empirical juridical law as real as the law of behavior that are not written. This study suggested that the difference in treatment must specifically against normal children with children with disabilities for children with disabilities should be given more extra legal protection from the government. Therefore there should be no discrimination for persons with disabilities under the law.*

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang memilki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan dan kekuatan di dalam penyusunan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai penutup bagi para Nabi.

Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pencabulan di Kota Pangkalpinang”**. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan, dalam penyusunan. Untuk itu segala saran, kritik dan masukan dari semua pihak akan penulis terima dengan demi perbaikan Skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penyusunan Skripsi ini tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Muh. Yusuf , M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dan memberi saran dan motivasinya dalam penulisan karya tulis ini.

3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universita Bangka Belitung yang telah mendukung dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan Skripsi ini.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan dan memberikan arahan yang baik dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Toni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dari semester I sampai VIII.
8. Kepada Dosen, Staff dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UBB yang telah mendukung dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada Ibu Anggun Malinda, S.H., M.H. selaku dosen sekaligus teman yang banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan Skripsi ini
10. Kepada Bapak Sapta Qodria Muafi, S.H. dan Ibu Tri Murtini, S.Pd. di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.

11. Kepada Bapak Iwan Gunawan, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
  12. Kepada BRIPKA Dewi YS di Polresta Pangkalpinang yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.
  13. Kepada Ayahanda (Bujang Tari), Ibunda (Amkiah), dan keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dukungan baik moril maupun materil.
  14. Kepada teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum supaya tetap solid dan tetap semangat.
- Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita bersama.

Balunjuk, 21 Januari 2019

Riska Novianti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	I
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b>ABSTRACT.....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Landasan Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK PENYANDANG DISABILITAS, KORBAN, TINDAK PIDANA PENCABULAN.....</b>	17
A. Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	17
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	18

B. Anak .....	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Hak Anak.....	22
3. Anak Penyandang Disabilitas.....	24
4. Perlindungan Anak.....	27
C. Korban.....	29
1. Pengertian Korban.....	29
2. Hak Korban.....	31
3. Kedudukan dan Peranan Korban dalam Tindak Pidana.....	32
4. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.....	34
D. Tindak Pidana Pencabulan.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
3. Subjek Tindak Pidana.....	37
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	38
5. Pengertian Pencabulan.....	39

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
 PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN  
 PENCABULAN DITINJAU DARI UNDANG-  
 UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
 PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA**

<b>PANGKALPINANG.....</b>	<b>42</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pencabulan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pangkalpinang.....	42
B. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi Korban Pencabulan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pangkalpinang.....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	